

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Deskripsi Kabupaten Aceh Jaya

4.1.1. Geografis

Gambar 4.1 Peta Aceh Jaya



Sumber : BPS Aceh Jaya, 2018

Kabupaten Aceh Jaya terbentuk pada 2002 setelah pemekaran dengan kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah 387.272,36 hektar atau 3872 km² dengan ibu kota terletak di Calang yang berjarak 156 km dari Kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar di sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat

dan Sebalah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017)

Kabupaten Aceh Jaya memiliki posisi geografis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai macam potensi daerah yang ada. Letak geografis suatu daerah merupakan determinan yang menentukan masa depan suatu daerah. Secara geografis selain kecamatan Pasie Raya semua kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatsan langsung dengan Samudera Hindia. Jalan provinsi yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh selaku Ibu Kota provinsi Aceh dengan kota-kota dibagian barat dan selatan provinsi. Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah terutama sektor pariwisata bahari (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017)

4.1.2. Kependudukan dan Pemerintahan

4.1.2.1. Kependudukan

Kabupaten Aceh Jaya setelah terbentuk sejak pada tahun 2002 jumlah penduduknya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan walaupun dengan tingkat pertumbuhan kecil. Pada tahun 2004 tercatat jumlah penduduk Aceh Jaya sebanyak 83.504 Jiwa. Penurunan jumlah penduduk dikabupaten Aceh Jaya terjadi akibat konflik, bencana alam gempa dan tsunami. Peristiwa Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 membawa dampak besar pada jumlah penduduk kabupaten Aceh Jaya. Pada tahun 2005 tercatat jumlah penduduk 64.660 jiwa atau berkurang 22.56 persen dari tahun 2004. Pasca konflik, gempa dan tsunami

secara berangsur-angsur mengalami perkembangan penduduk, pada tahun 2017 penduduk Aceh Jaya mencapai 91.711 jiwa yang terdiri laki-laki dari 46.872 jiwa dan perempuan sebanyak 44.839 (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017).

Tabel 4.1 Penduduk Aceh Jaya 2017

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Teunom	6.786	6.695	13.481	101,36
Krueng Sabe	8.671	8.402	17.073	103,21
Setia Bakti	4.565	4.332	8.897	105,38
Sampoiniet	3.938	3.690	7.628	106,73
Jaya	7.977	7.409	15.386	107,67
Panga	4.176	4.165	8.341	100,27
Indra Jaya	3.793	3.461	7.254	109,60
Darul Hikmah	3.543	3.274	6.817	108,22
Pasie Raya	3.423	3.411	6.834	100,36
Jumlah	46.872	44.839	91.711	104,54

Sumber: (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017)

Komposisi Jumlah penduduk di setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya berbeda-beda. Kecamatan Krueng Sabe merupakan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 17.073 jiwa, sedangkan kecamatan Darul Hikmah menjadi yang paling sedikit penduduknya yakni 6.817 jiwa. Rasio Jenis kelamin di setiap kecamatan diatas 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan. Kecamatan Indra Jaya memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 109,60 sedangkan kecamatan Panga memiliki rasio jenis kelamin terendah yaitu 100,27 (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017).

4.1.2.2. Pemerintahan

Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Jaya pada 2002 terdiri hanya 6 (enam) kecamatan yakni kecamatan Jaya, Sampoiniet, Setia Bakti, Krueng Sabe,

Panga dan Teunom. Pada tahun 2011 terjadi pemekaran di 3 (tiga) kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah Dan Kecamatan Pasie Raya Dalam Kabupaten Aceh Jaya. Kecamatan Indra Jaya pemekaran dari Kecamatan Jaya, Kecamatan Darul Hikmah pemekaran dari Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Pasie Raya pemekaran dari Kecamatan Teunom. Sejak tahun 2011 Kabupaten Aceh Jaya terdiri 9 Kecamatan, 21 kemukiman dan 172 Gampong (desa) (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017).

Tabel 4.2 Wilayah Administrasi Aceh Jaya

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	Jaya	Lamno	- Lamno - Lamme - Kuala Daya - Pante Cermin - Keluang	34
2	Sampoiniet	Lhok Kruet	- Pante Purba - Kulam Mutia	19
3	Setia Bakti	Lageun	- Rigaih - Lageun	13
4	Krueng Sabe	Krueng Sabe	- Calang - Keude Krueng Sabe	16
5	Panga	Keude Panga	- Panga Pucuk - Panga Pasi	19
6	Teunom	Teunom	- Keude Teunom - Paya Baro	24
7	Pasie Raya	Tuwie Kareung	- Pasie Teube - Sarah Raya	14
8	Darul Hikmah	Pajar	- Kuta Baro - Lam Teungoh	19
9	Indra Jaya	Kuta Bahagia	- Lam Besoi - Kuala Unga	14
TOTAL			21 Mukim	172

Sumber: (LKPJ Bupati Aceh Jaya, 2017)

4.2. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya

4.2.1. Profil DPRK Periode 2014-2019

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih oleh rakyat Aceh Jaya melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu untuk memilih anggota DPRK diikuti oleh berbagai partai politik, baik partai politik nasional ataupun partai politik lokal di Aceh.

Pada Pemilu Legislatif 2014 di Aceh Jaya diikuti oleh 16 partai politik baik nasional maupun partai politik lokal. Partai Politik Lokal diikuti oleh 3 (tiga) Partai yakni Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA), sedangkan untuk partai politik nasional diikuti oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (KIP Aceh Jaya: 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KIP Aceh Jaya, hanya 5 (lima) partai politik yang memperoleh kursi DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 yakni PA, PDA, PD, Golkar dan PPP. Anggota DPRK Aceh Jaya yang terpilih berjumlah 20 yang terdiri dari 19 laki-laki dan 1 dari perempuan. Partai Aceh menjadi Partai yang paling dominan dalam perolehan kursi yakni 10 kursi termasuk 1 perwakilan perempuan, kemudian diikuti Partai Golkar dengan 4 kursi, Partai Demokrat 3

Kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi dan Partai Damai Aceh (PDA) 1 kursi (KIP Aceh Jaya: 2018).

Tabel 4.3 Perolehan Suara Partai Politik di DPRK Aceh Jaya Pileg 2014

NO	Partai Politik	Jumlah Anggota Terpilih	Persentase (%)
1	Partai Aceh	10 Kursi	50 %
2	PDA	1 Kursi	5 %
3	Partai Golkar	4 Kursi	20 %
4	PPP	2 Kursi	10 %
5	PD	3 Kursi	15 %
Total		20 Kursi	100 %

Sumber: Diolah, 2018

Tabel: 4.4 Fraksi DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019

No	Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota	Persentase (%)
1	Partai Aceh	Partai Aceh PDA	11	55 %
2	Partai Golkar	Partai Golkar	4	20 %
3	Gabungan	Partai Demokrat PPP	5	25 %
Total			20	100 %

Sumber : Diolah, 2018

4.2.2. Profil Anggota DPRK Periode 2014-2019

Anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 masih tetap sama dari periode-periode sebelumnya yakni berjumlah 20 orang. Anggota DPRK yang terpilih terdiri berbagai latar belakang pendidikan dan juga dari pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda.

Tabel 4.5 Daftar Perolehan Suara Anggota DPRK Periode 2014-2019

NO	NAMA	DAPII	SUARA SAH	PARTAI
1	Tgk. Marzuki	I	1.242	Partai Aceh
2	Ruslan, SE	I	560	Partai Golkar
3	H. M. Zubir	I	1.154	Partai Aceh
4	H. Syamsudin Yahya	I	339	PPP
5	Muhammad Jamin	I	656	Partai Demokrat
1	Saudi	II	878	Partai Aceh
2	H. Sanusi Abdullah	II	278	Partai Demokrat
3	Teuku Asrizal, SH	II	731	Partai Golkar
4	Musliadi. Z	II	1.903	Partai Aceh

5	Tgk. Samsul Bahri	II	1.127	Partai Aceh
1	Safwandi	III	1.608	Partai Aceh
2	Aizuddin, S.sos	III	375	Partai Golkar
3	Suhelmi	III	450	Partai Persatuan Pembangunan
4	Tgk. Hasan Basri	III	1.501	Partai Aceh
5	Kasmalinda	III	866	Partai Aceh
1	Mawardi Wahid	IV	1.449	Partai Aceh
2	H. Dasril Arahman	IV	983	Partai Damai Aceh
3	T. Hasyimi Puteh, SH	IV	572	Partai Demokrat
4	Ayudi Ilham, SE	IV	416	Partai Golkar
5	Rizal Dinata	IV	876	Partai Aceh

Sumber: *Sekretariat DPRK Aceh Jaya, 2018*

Kualifikasi pendidikan anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 hanya terdiri dari 2 jenis kualifikasi pendidikan yaitu Kualifikasi Pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 10 orang dan Strata 1 berjumlah 10 orang.

Tabel 4.6 Kualifikasi Pendidikan Anggota DPRK Periode 2014-2019

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/ Sederajat	10 Orang	50 %
2	S-1	10 Orang	50 %

Sumber: *Diolah, 2018*

Pengalaman Pekerjaan anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 berbeda-beda. Pengalaman pekerjaan anggota DPRK dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yakni, pertama sektor pemerintahan seperti politisi. *Kedua*; di sektor privat seperti pedagang dan wiraswasta. *Ketiga*; tenaga pendidik seperti guru sekolah atau guru pengajian. *Keempat*; pekerjaan disektor organisasi kemasyarakatan seperti LSM. Pengalaman pekerjaan anggota DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Pengalaman Pekerjaan Anggota DPRK Periode 2014-2019

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)	Keterangan
1	Sektor Pemerintahan	5 Orang	25 %	Politisi
2	Sektor Privat	10 Orang	50 %	Wiraswasta Pedagang
3	Tenaga Pendidik	3 Orang	15 %	Guru
4	Sektor Organisasi Kemasyarakatan	2 Orang	10 %	Aktivis
Total		20 Orang	100 %	

Sumber: *Diolah, 2018*

4.2.3. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRK

4.2.2.1 Fungsi DPRK Aceh Jaya

Berdasarkan peraturan DPRK nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib (tatib) pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan DPRK Aceh Jaya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Legislasi

Fungsi Legislasi merupakan fungsi utama dari lembaga perwakilan.

Fungsi legislasi DPRK diwujudkan dalam membentuk Qanun bersama Bupati.

2. Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi yang dilaksanakan dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya bersama Bupati.

3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Qanun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.

4.2.2.2 Tugas dan Wewenang DPRK Aceh Jaya

Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada Pasal 3 disebutkan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati Aceh Jaya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten Aceh Jaya mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- f. Memilih Wakil Bupati Aceh Jaya dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati
- g. Memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana kerja sama internasional di Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten Aceh Jaya;
- i. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten Aceh Jaya dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati; dan
- k. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

4.2.4. Hak dan Kewajiban DPRK Aceh Jaya

4.2.3.1 Hak DPRK dan Anggota DPRK Aceh Jaya

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa hak DPRK adalah sebagai berikut:

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. mengajukan pernyataan pendapat;
- d. mengajukan rancangan qanun;
- e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
- f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;
- g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota;
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRK.

Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada Pasal 9

disebutkan bahwa DPRK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Interpelasi);
 - b. Mengadakan penyelidikan (angket);
 - c. Menyatakan pendapat.
- Selanjutnya dalam peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada

Pasal 10 disebutkan Anggota DPRK Aceh Jaya mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan Rancangan Qanun;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler;
- i. Keuangan dan administratif.

4.2.3.2 Kewajiban DPRK

Peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pasal 32 disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRK Aceh Jaya sebagai berikut ini:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRK;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4.2.5. Alat Kelengkapan DPRK

4.2.4.1 Pimpinan Dewan

Pimpinan dewan merupakan alat kelengkapan dewan yang bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan hasil persidangan baik itu rapat paripurna maupun rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRK. Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada Pasal 42 disebutkan bahwa tugas dan wewenang pimpinan DPRK Aceh Jaya sebagai berikut ini:

- a. Memimpin sidang DPRK dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- d. Menjadi juru bicara DPRK;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK;
- f. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

- g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRK;
- h. Mewakili DPRK di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRK bersama sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang khusus diadakan untuk itu.

4.2.4.2 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Komisi juga merupakan alat kelengkapan dewan yang wajib diikuti oleh setiap anggota DPRK. Penempatan anggota dewan disetiap komisi diusulkan oleh setiap fraksi. DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 terdiri dari 4 (empat) komisi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam peraturan DPRK Aceh Jaya No 1 tentang tatib yakni pada pasal 49 ayat (4) yaitu :

1. Komisi A : Bidang Pemerintahan

Tugas Komisi A meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban, Hukum/Perundang-undangan/HAM, Pertahanan/Keamanan, Kepegawaian/ Aparatur, Perhubungan, Komunikasi/Informatika, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mobilitas Penduduk, Kepemudaan dan Olah Raga.

2. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Tugas Komisi B meliputi : Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pariwisata, Kehutanan/Perkebunan, Pertanian/Perternakan, Logistik,

Pertambangan dan Energi, Dunia Usaha, Keuangan Daerah, Asset Daerah, Perpajakan, Restribusi, Perbankan, Perusahaan Kabupaten, Perusahaan Patungan dan Penanaman Modal, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

3. Komisi C : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Komisi C meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan, Tata Kota, Perikanan/Kelautan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

4. Komisi D : Bidang Keistimewaan Aceh

Tugas Komisi D meliputi : Pelaksanaan Syari'at Islam, Pendidikan, Sosial dan Kemasyarakatan, Penanggulangan Bencana, Kebudayaan/Adat Istiadat, Peradilan Agama Islam, Harta Agama/Wakaf dan Dakwah, Kearsipan, Meusium dan Cagar Budaya, Keulamaan, Keluarga Sejahtera, Peranan Perempuan/Perlindungan Anak.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pasal 50 disebutkan bahwa komisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Qanun dan rancangan keputusan DPRK;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d. Membantu pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRK;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

4.2.4.3 Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRK berdasarkan partai politik nasional dan partai politik lokal dari hasil pemilihan umum. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka mengkoordinir anggota fraksinya masing-masing untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban DPRK. DPRK Aceh Jaya periode 2014-2019 terdiri 3 (tiga) fraksi yaitu Fraksi PA, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gabungan. Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) tenaga ahli yang menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRK (Sekretariat DPRK Aceh Jaya, 2015).

4.2.4.4 Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang dibentuk pada awal masa jabatan anggota DPRK. Badan Musyawarah memiliki tugas memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan DPRK. Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada Pasal 48 disebutkan bahwa tugas badan musyawarah sebagai berikut ini :

- a. Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;

- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- h. Mengadakan Konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- i. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

4.2.4.5 Badan Legislasi

Badan legislasi kedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Qanun). Badan legislasi merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang dibantu dalam rapat paripurna DPRK yang mempunyai tugas menyusun rancangan program legislasi kabupaten Aceh Jaya yang membuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran yang berjalan. Selanjutnya di laporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK (Sekretariat DPRK Aceh Jaya, 2015).

Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada Pasal 54 disebutkan bahwa tugas badan legislasi sebagai berikut ini :

- a. Menyusun rancangan program legislasi Kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yg selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi

- sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan; Koordinasi untuk penyusunan program legislasi Kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
 - f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
 - g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
 - h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
 - i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Bupati dan DPRK; dan
 - j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

4.2.4.6 Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Badan anggaran bertugas memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam rangka penyusunan APBK. Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada pasal 56 disebutkan bahwa Badan anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBK;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBK serta rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

4.2.4.7 Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan yang bertugas untuk menjaga kredibilitas dan citra dewan. Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa badan kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/ janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih; dan
- d. Menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.

Selanjutnya pada pasal 58 ayat (2) dijelaskan bahwa mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh pimpinan DPRK.

4.2.4.8 Alat Kelengkapan Lain

Berdasarkan peraturan DPRK No 1 tahun 2014 tentang tatib pada pasal 64, DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tetap yang dibentuk oleh pimpinan DPRK atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRK.

4.3 Program Listrik Gratis

Program listrik merupakan program unggulan di implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selain bantuan lanjut usia, beasiswa pendidikan, beras masyarakat miskin (raskin) dan program malem diwa (dapur umum di pesantren). Program listrik pertama kali implementasikan oleh bupati Ir. Azhar Abduurahman pada tahun 2004. Regulasi yang menjadi acuan program listrik ini adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya. Peraturan ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan peraturan tersebut, maksud dan tujuan pemberian bantuan program listrik gratis adalah adanya kepastian ketersediaan listrik bagi masyarakat miskin dan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi

kebutuhan kehidupan sehari-hari. Program listrik gratis yang di berikan oleh pemerintah Aceh Jaya mencakupi pemasangan instalasi listrik baru dan pembayaran tagihan listrik baik instalasi yang analog atau pra bayar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) Ampere. Jumlah tagihan rekening listrik yang di bayar itu bervariasi, tergantung jumlah tagihan rekening dari rumah keluarga miskin.

Lebih lanjut di dalam peraturan bupati tersebut disebutkan bahwa anggaran yang digunakan untuk program ini bersumber dari dana APBK. Penerima bantuan listrik ini adalah masyarakat yang kategori fakir miskin dan miskin. Pemberian bantuan pemasangan instalasi dan pembayaran tagihan rekening listrik gratis tidak diberikan secara terus menerus kecuali penerima bantuan masih dalam kategori keluarga miskin. Alokasi anggaran yang telah direalisasikan dan jumlah penerima bantuan untuk program listrik gratis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Alokasi Anggaran dan Jumlah Penerima Program Listrik Gratis

NO	Tahun Anggaran	Pagu APBK	Realisasi APBK	Jumlah Penerima
1	2014	5.000.000.000,00	4.999.907.231,00	10.797
2	2015	10.144.000.000,00	9.922.340.958,00	14.731
3	2016	9.200.000.000,00	8.464.527.008,00	14.731
4	2017	9.725.015.498,00	9.723.079.498,00	14.470

Sumber: *Diolah, 2018*

Selain itu, didalam peraturan bupati juga disebutkan kriteria penerima bantuan yang meliputi keluarga miskin, memiliki tempat tinggal, memiliki identitas Aceh Jaya dan terdaftar dalam usulan kecamatan. Penerima bantuan

pemasangan instalasi dan rekening listrik masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati. Hal ini kemudian menyebabkan jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan listrik gratis dengan jumlah penduduk yang kategori miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya berbeda. Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS data dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Masyarakat Miskin Aceh Jaya 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Total Penduduk (Jiwa)
1	2014	14.240	16.52	86.123
2	2015	13.850	15.93	86.385
3	2016	13.100	15.01	87.622
4	2017	13.230	14.85	89.681

Sumber : *BPS Aceh Jaya, 2018*

Pelaksanaan bantuan pemasangan instalasi dan pembayaran rekening listrik dibentuk tim pelaksana dengan keputusan bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 pada pasal (8) disebutkan bahwa tim pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi kegiatan bantuan Pemasangan Instalasi dan pemberian listrik bagi Keluarga Miskin di masing-masing Kecamatan;
2. menerima permohonan bantuan Pemasangan Instalasi dan pemberian listrik dari Calon Penerima Bantuan; dan
3. mendata, memverifikasi administrasi dan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemasangan Instalasi dan listrik Keluarga Miskin kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Susunan personalia tim pelaksana kegiatan pemberian bantuan listrik gratis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Taeb1 4.10 Susunan Tim Pelaksana Program Listrik Gratis

No	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bupati	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4	Kabag Perekonomian dan SDA setdakab	Sekretaris
5	Kabag Hukum Setdakab	Anggota
6	Kabag Administrasi Setdakab	Anggota
7	Kabid Anggaran BPKK	Anggota
8	Kasubbag Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi	Anggota
9	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
10	Jabatan Pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
11	Jabatan Pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
12	Jabatan Pelaksana pada bagian Perekonomian dan SDA	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 354 tahun 2017

Data penerima bantuan listrik gratis yang sudah diverifikasi oleh tim pelaksana kemudian di tetapkan dalam keputusan bupati. Tahap selanjutnya adalah pemberian bantuan baik pemasangan instalasi baru dan pembayaran tagihan rekening listrik. Pada tahun 2014, Program listrik gratis ini laksanakan oleh Bagian Pertambangan dan ESDM di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Jaya. Tetapi sejak berlakunya aturan baru, pelaksanaanya dialihkan ke Biro Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya.

Pemasangan instalasi baru dilakukan langsung oleh pihak PLN dengan memasang pada rumah keluarga miskin sesuai dengan data yang diberikan oleh Biro Perekonomian dan SDA Setdakab. Untuk pembayaran tagihan listrik dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan Irwansyah, selaku Kabag Biro Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya sebagai berikut ini:

1. Biro Perekonomian dan SDA menyerahkan data penerima bantuan kepada Koperasi (Baitul Qiradh) dibawah Dinas Perindakop.

2. Koperasi Baitul Qiradh kemudian menyerahkan data penerima kepada PLN untuk membuat tagihan sesuai data yang diserahkan dari Biro Perekonomian dan SDA.
3. Kemudian jumlah tagihan listrik yang sudah di proses oleh PLN tersebut diserahkan kepada Koperasi Baitul Qiradh untuk diserahkan ke Biro Perekonomian dan SDA.
4. Biro Perekonomian dan SDA melakukan pembayaran tagihan listrik.
5. Setelah pembayaran selesai, kemudian Baitul Qiradh memproses dan mencetak Token (Voucher) melalui Aplikasi.
6. Selanjutnya Token diberikan ke Biro Perekonomian dan SDA.
7. Biro Perekonomian dan SDA kemudian menyerahkan token (voucher) kepada petugas di tiap-tiap kecamatan.
8. Terakhir, Petugas kecamatan untuk diteruskan kemasyarakat melalui kepala desa masing-masing.

Sumber: Wawancara, 2 Juli 2018